

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 13

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 19 APRIL 2024

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
159 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 159 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 159 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 159 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 159 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 159 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 159 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 159) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang kesatuan bangsa dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam urusan ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kesatuan bangsa menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang kesatuan bangsa berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta kewaspadaan perbatasan antar negara;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
 - g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang kesatuan bangsa; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang kesatuan bangsa membawahkan subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala subbidang.
- (6) Subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama berdasarkan rencana operasional bidang kesatuan bangsa;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
 - c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
 - d. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan rencana operasional bidang kesatuan bangsa;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara;
 - c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara;
 - d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
 - e. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 19 April 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010